



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

BANGKO

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 487 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

- Membaca** : 1. Surat rekomendasi dari Lurah Pasar Atas Kecamatan Bangko Nomor : 004/02/KPAB/2018 Tanggal 20 Maret 2018
- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa untuk kejelasan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai nama tersebut pada Dictum Pertama perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten didalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Srolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kabupaten Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebut pada lampiran Keputusan ini adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Merangin;
- KEDUA** : Pimpinan/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM nya dengan mengutamakan prinsip masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat;
- KETIGA** : Pemimpin/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara berkala wajib menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis ke instansi/lembaga terkait;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

KELIMA Nomor : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 April 2018 s.d 03 April 2020

Di dikeluarkan di : Bangko
Pada tanggal : 04 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN,



Drs. H. M. ZUBIR. M. Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19630805 199303 1 005

Tembusan kepada Yth.

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta
2. Bupati Merangin di Bangko
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin
 Nomor : 487 Tahun 2018
 Tanggal : 04 April 2018
 Tentang : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
 dalam Kab. Merangin Tahun 2018

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Berlaku sampai
1.	PKBM Bangko Lestari	RT.020 RW.007 Kel. Pasar Atas Bangko Kec. Bangko	2014	03 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MERANGIN,



Dr. H. M. ZUBIR. M. Pd
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630805 199303 1 005